



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020 NOMOR 37

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44 TAHUN
2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang telah ditetapkan kebijakan umum penanaman modal berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang;
- b. bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 4 angka (4) Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang dimana perlu adanya evaluasi pelaksanaan RUPM Kota Magelang maka Peraturan Walikota Magelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.22 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 7 / 2018 / K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 42), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 50,);
22. Peraturan Walikota Magelang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 90);

23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Daerah dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal di Daerah yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi DPMPTSP dalam menyusun kebijakan terkait dengan Kegiatan Penanaman Modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman Modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
 - (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP bersama Perangkat Daerah terkait.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh DPMPTSP kepada Walikota.
 - (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
4. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan atas RUPM Kota Magelang ini disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Selain itu, dokumen RUPM Kota Magelang ini juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang ingin mewujudkan “Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”.

Dalam RUPM Kota Magelang juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien, dan mampu

bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal secara fokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan investasi di daerah, baik dalam bentuk akumulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), maupun investasi pemerintah.

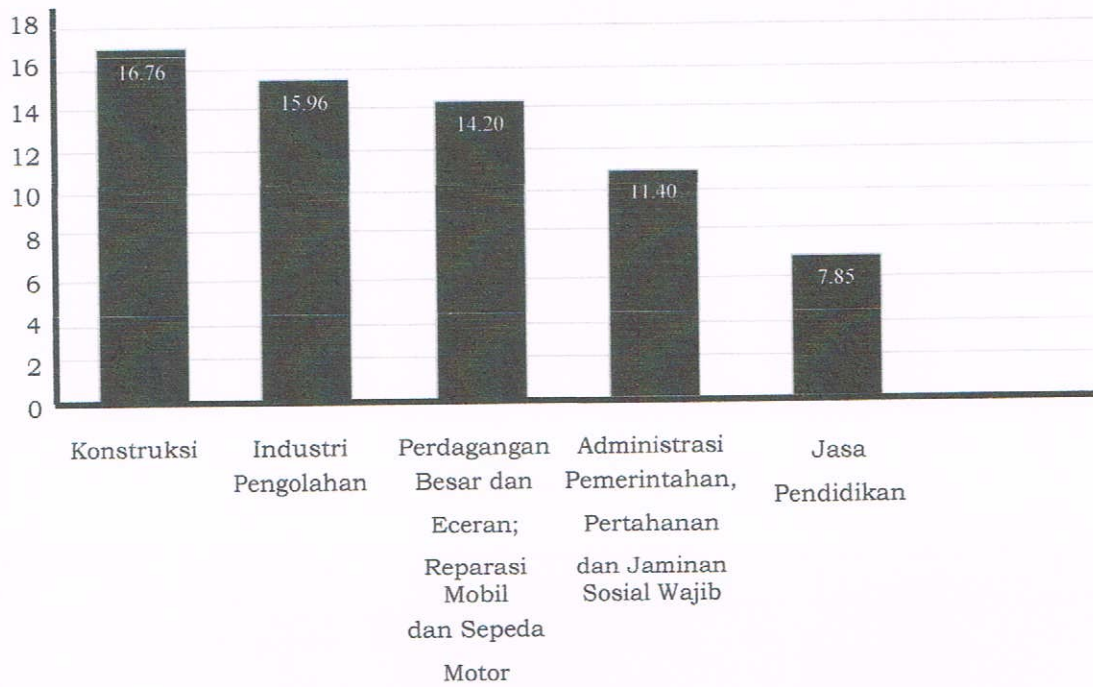
Sebagai perwujudan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Magelang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dapat mewujudkan pencapaian Visi Misi Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJP tersebut, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi, maka perlu disusun penyesuaian dengan Perubahan terhadap Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang.

Strategi dan kebijakan penanaman modal (investasi) di Kota Magelang dimuat dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan investasi di Kota Magelang, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang Tahun 2005-2025 dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tahun 2018 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu 5,59%, sedangkan pada Tahun 2017 sebesar 5,42%, dan PDRB Kota Magelang pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 8.198.108,99 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 591.995,46 ribu rupiah, dimana pada Tahun 2017 adalah sebesar 7.606.113,53 juta rupiah.

Pertumbuhan riil sektoral tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,57%, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 5,32%. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2018 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu sebesar 0,86%. Sektor Konstruksi masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Magelang yaitu sebesar 16,76%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,10%. Sektor Industri Pengolahan juga merupakan sektor dominan yang memberikan sumbangan bagi perekonomian Kota Magelang sebesar 15,96% dengan pertumbuhan riil sebesar 4,32%.

Berdasarkan angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks implisit di Kota Magelang tahun 2018 sebesar 133,39. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Kota Magelang pada tahun 2018 terjadi pada sektor Konstruksi sebesar 4,15%. Sektor yang perkembangan indeks implisitnya paling lamban adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 0,81%.



Gambar 1.1
Distribusi Presentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Magelang Tahun 2014-2018 (5 terbesar)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang

	Lapangan Usaha (Industry)	2014	2015	2016	2017*	2018**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,08	2,04	1,94	1,86	1,80
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	15,76	16,11	16,18	16,06	15,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air	0,29	0,28	0,28	0,29	0,30
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12
F	Konstruksi	17,02	16,89	16,56	16,51	16,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,86	14,55	14,35	14,29	14,20
H	Transportasi dan Pergudangan	6,82	6,94	6,75	6,69	6,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,74	5,86	5,98	5,92	5,93
J	Informasi dan Komunikasi	4,81	4,77	4,76	5,12	5,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,92	4,99	5,15	5,18	5,14
L	<i>Real Estate</i>	3,23	3,24	3,21	3,18	3,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,87	11,75	12,04	11,75	11,40
P	Jasa Pendidikan	7,43	7,39	7,54	7,76	7,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,70	2,75	2,79	2,84	2,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,02	1,97	2,00	2,06	2,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 1.1
Distribusi Presentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Magelang Tahun 2014-2018 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Terdapat 5 besar urutan lapangan usaha yang dominan terhadap struktur PDRB Kota Magelang pada tahun 2014-2018 yaitu Kontruksi (16,76%), Industri Pengolahan (15,96%), Perdagangan Besar dan Ecer: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,2%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,4%), dan Jasa Pendidikan (7,85%).

Pertumbuhan nilai investasi di Kota Magelang atas dasar perhitungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebesar Rp. 464.317.000.000,- dengan target pertumbuhan sebesar 15% per tahun dengan dasar perhitungan yaitu realisasi PMDN yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2015. Sampai dengan semester I 2018, telah tercatat akumulasi investasi sebesar Rp. 812.766.348.899,- dengan capaian 92,13% terhadap target akhir Rencana Strategis. Sedangkan pertumbuhan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sampai dengan Semester I, belum ada Realisasi PMA yang tercatat selama tahun 2018. Data awal yang dijadikan dasar perhitungan PMA adalah realisasi PMA yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 193.821.000.000,-. Target sampai dengan tahun 2019 adalah peningkatan PMA sebesar 10% atau senilai Rp. 9.691.050.000,-, sedangkan realisasi sampai dengan Semester I 2018 baru sebesar Rp. 375.000.000,-. sehingga peningkatannya baru tercapai sebesar 3,87%. Terdapat 4 perusahaan PMA di Kota Magelang, yang penerbitan izin usaha penanaman modalnya diterbitkan di tingkat pusat oleh BKPM, dan oleh karena itu pelaporannya juga disampaikan ke tingkat pusat. Dari 4 PMA tersebut 1 perusahaan merupakan investor baru di sektor restoran.

Penanaman Modal di Kota Magelang memiliki target untuk menarik investor baru pada tahun 2018 sejumlah 168 dengan capaian 915 investor, sedangkan capaian Renstra yaitu dari target 664 investor telah tercapat sejumlah 2.488 investor, atau telah melampaui target investor baru sampai dengan akhir renstra. Pencatatan tersebut berdasarkan penerbitan izin usaha di DPMPTSP Kota Magelang dan penerbitan izin usaha di Kecamatan berdasarkan pelaksanaan PATEN.

Peran pemerintah dalam memajukan perekonomian diwujudkan dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan adil, baik melalui regulasi maupun berbagai bentuk bantuan sehingga memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan member kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkesinambungan dan mandiri.

B. Asas dan Tujuan

a. Asas Penanaman Modal

Asas Penanaman Modal di Kota Magelang dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan lingkungan;
9. Kemandirian; dan
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

b. Tujuan Penanaman Modal

Tujuan Penanaman Modal di Kota Magelang dalam upaya mengembangkan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
9. Menumbuhkan dan meningkatkan peran aktif dan pemberdayaan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi yang ingin diwujudkan dari Penanaman Modal di Kota Magelang adalah:

“Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera Dan Religius”

Untuk mewujudkan Visi dalam bidang penanaman modal di Kota Magelang di wujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan terlaksananya visi dan misi yang ingin dicapai, komitmen perwujudan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik, penguatan tatalaksana pelayanan, monitoring, evaluasi dan inovasi pelayanan publik.
2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan bidang investasi.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

BAB II

Arah Kebijakan Penanaman Modal

Arah Kebijakan Kebijakan Penanaman Modal Kota Magelang yang sedang akan ditempuh meliputi:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

A. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya:
 - a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, pemerintah daerah telah diamanatkan untuk membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal di daerah;
 - b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal; dan
 - c. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif, dan efisien, dan akuntabel.
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal oleh DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang berwenang membidangi Penanaman Modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan dari Walikota.
- 3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa penerbitan dokumen yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS

(*Online Single Submission*) dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam implementasi OSS tersebut, pelaku usaha dapat secara mandiri melakukan entri data dan penerbitan izin berusaha berdasarkan komitmen yang akan diajukan, dan tidak hanya diproses oleh lembaga PTSP namun juga oleh dinas daerah lainnya selaku pelaksana urusan di daerah.

- 4) Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Untuk memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 5) Mengarahkan DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal untuk produktif menjadi inspirator penanam modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan memfasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Magelang.

B. Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui:

- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- 4) Pelayanan perizinan terpadu penanaman modal; dan
- 5) Penerapan standar pelayanan.

C. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitas penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tidak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

D. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Magelang, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*);
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital; dan
- 4) Mewujudkan kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan guna meningkatkan kelangsungan dan produktivitas usaha perusahaan/ manufaktur, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, serta mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Persebaran Penanaman Modal

Kota Magelang sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) memiliki potensi unggulan utama meliputi industri menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk; pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata.

Guna mengoptimalkan pengembangan, memudahkan, pengelolaan, meningkatkan fungsi pelayanan, serta untuk menentukan kawasan-kawasan yang akan dilakukan, maka di Kota Magelang perlu dilakukan pembagian wilayah kota dalam pusat pelayanan kota atau kedalam

kawasan fungsional yang lebih kecil. Pusat pelayanan perkotaan yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) dan Pusat Lingkungan.

- a. Bagian Wilayah Perkotaan I mempunyai luas kurang lebih 246 Ha (dua ratus empat puluh enam hektar), dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota/regional, kesehatan, rekreasi wisata perkotaan, dan perumahan, dan terdiri dari:
 1. sebagian Kelurahan Cacaban;
 2. sebagian Kelurahan Kemirirejo;
 3. sebagian Kelurahan Magelang;
 4. sebagian Kelurahan Magersari;
 5. Kelurahan Panjang;
 6. Kelurahan Rejowinangun Selatan; dan
 7. sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.
- b. Bagian Wilayah Perkotaan II mempunyai luas kurang lebih 506 Ha (lima ratus enam hektar), dengan fungsi utama pusat pelayanan perumahan, perdagangan dan jasa, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat, dan terdiri dari:
 1. sebagian Kelurahan Cacaban;
 2. sebagian Kelurahan Magelang;
 3. Kelurahan Potrobangsari;
 4. Kelurahan Wates; dan
 5. Kelurahan Gelangan.
- c. Bagian Wilayah Perkotaan III dengan luas kurang lebih 399 Ha (tiga ratus sembilan puluh sembilan hektar), dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, RTH Kebun Raya, pendidikan angkatan darat, dan perumahan, dan terdiri dari:
 1. sebagian Kelurahan Magersari;
 2. sebagian Kelurahan Kemirirejo;
 3. Kelurahan Jurangombo Selatan; dan
 4. Kelurahan Jurangombo Utara.
- d. Bagian Wilayah Perkotaan IV dengan luas kurang lebih 327 Ha (tiga ratus dua puluh tujuh hektar), dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan perumahan, terdiri dari:
 1. sebagian Kelurahan Magersari;

2. Kelurahan Tidar Utara;
 3. Kelurahan Tidar Selatan; dan
 4. sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara.
- e. Bagian Wilayah Perkotaan V dengan luas kurang lebih 376 Ha (tiga ratus tujuh puluh enam), dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan dan jasa, kesehatan, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dan perumahan terdiri dari:
1. Kelurahan Kramat Utara;
 2. Kelurahan Kramat Selatan; dan
 3. Kelurahan Kedungsari.

Secara khusus Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru melalui produk-produk unggulan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki (*cluster/zonasi*)
- 1) Pengembangan pusat kuliner daerah
Pengembangan pusat kuliner daerah berupa pengembangan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal atau pedagang kaki lima sebanyak sekitar 18 lokasi binaan, meliputi:
 - a. Lokasi Binaan Armada Real Estate;
 - b. Lokasi Binaan Kauman Barat;
 - c. Lokasi Binaan Lembah Tidar;
 - d. Lokasi Binaan Sigaluh;
 - e. Lokasi Binaan Sejuta Bunga;
 - f. Lokasi Binaan Kalingga;
 - g. Lokasi Binaan Sriwijaya;
 - h. Lokasi Binaan Rejomulyo;
 - i. Lokasi Binaan Jenggolo;
 - j. Lokasi Binaan Pajajaran;
 - k. Lokasi Binaan Daha;
 - l. Lokasi Binaan Puri Boga Kencana;
 - m. Lokasi Binaan Jendralan;
 - n. Lokasi Binaan Alibasah Sentot;
 - o. Lokasi Binaan Tuin Van Java;
 - p. Lokasi Binaan Badaan;
 - q. Lokasi Binaan Kapten S Parman;

- r. Lokasi Binaan Kartika Sari; dan
 - s. Lokasi Binaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- 2) Pengembangan produk tanaman hias
 - 3) Pengembangan produk keripik
Sentra pengembangan produk keripik di Kota Magelang berada di kawasan Tuguran, Kelurahan Potrobangsari.
 - 4) Pengembangan produk getuk
Sentra pengembangan produk getuk di Kota Magelang berada di Kelurahan Jurangombo Selatan.
 - 5) Pengembangan produk mainan anak
Sentra pengembangan produk mainan anak di Kota Magelang berada di Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Jurangombo Selatan.
- b) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
- Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi antara lain melalui:
- 1) pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi daerah Kota Magelang
 - 2) strategi pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah yang merata dan berhierarki.
 - 3) pengembangan Industri Unggulan Kota untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan kota berdasarkan analisa yang dilakukan menurut kriteria Permendagri Nomor 9 Tahun 2014, maka ditentukan Industri Unggulan Kota Magelang, yaitu:
 - 1. Industri Makanan, meliputi:
 - a. Getuk;
 - b. Tahu dan Tempe;
 - c. Roti dan Kue;
 - d. Kecap; dan
 - e. Makanan Ringan.
 - 2. Industri Pengolahan Tembakau, meliputi:
 - a. Rokok; dan
 - b. Bumbu rokok.

3. Industri Tekstil, meliputi:
 - a. Kain Tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin); dan
 - b. Batik.
4. Industri Pakaian Jadi, meliputi:
 - a. Konveksi; dan
 - b. Jasa Penjahitan.
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, meliputi:
 - a. Sepatu; dan
 - b. Sandal.
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk *Furniture*), dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
 - a. *Laminating board* (kayu laminasi).
7. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
 - a. Sabun (*cream detergent*).
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
 - a. Kantong plastik.
9. Industri Pengolahan Lainnya, meliputi:
 - a. Mainan anak; dan
 - b. Kerajinan dan *souvenir* lainnya.

Persebaran penanaman modal di Kota Magelang diarahkan sesuai dengan kebijakan strategis pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan yang dimaksud disesuaikan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang mengenai penetapan kawasan strategis daerah yang ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi diarahkan sebagai berikut:

- 1) mempertahankan peruntukan ruang sebagai kawasan strategis pada lokasi yang mempunyai potensi ekonomi yang cepat tumbuh dengan skala pelayanan kota dan regional;
- 2) mempunyai fungsi penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan dan dapat dijangkau dari berbagai sudut wilayah Daerah; dan
- 3) prioritas pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi di kawasan strategis Daerah.

Kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi Kota Magelang adalah:

1) Kawasan Gedung Olahraga Samapta

Kawasan Gedung Olahraga Samapta berada di Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara sebagai destinasi wisata baru dengan konsep *sport tourism*.

2) Kawasan Kebonpolo

Kawasan Kebonpolo berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Potrobangsari dan Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara. Meliputi Kawasan Perdagangan dan jasa, terminal tipe C dan Pasar Kebonpolo.

3) Kawasan Soekarno-Hatta

Kawasan Soekarno-Hatta meliputi kawasan perdagangan dan jasa lapis pertama jalan Soekarno-Hatta dan kawasan pasar induk. Kawasan ini dapat dikembangkan dengan konsep *Transit Oriented Development (TOD)* karena terdapat pengembangan terminal tipe A dan dilewati oleh jalan utama yang menjadi lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, provinsi, dan nasional. Konsep TOD tersebut juga didukung dengan adanya rencana pembangunan pasar induk di kawasan tersebut dan pengembangan terminal angkutan barang.

4) Kawasan Taman Kyai Langgeng

Kawasan Taman Kyai Langgeng berupa kawasan wisata yang berada di Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah sebagai kawasan Inovatif.

5) Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar

Kawasan sentra perekonomian lembah tidar meliputi Pasar Rejowinangun, Pusat Kuliner Lembah Tidar, Pertokoan Jalan Ikhlas, Pasar Sidomukti, Pasar Klithikan Sidomukti I, Kawasan *Shopping Center*, dan Pasar Gotong Royong.

6) Kawasan sekitar Alun-Alun

Kawasan Alun-Alun berada di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yaitu Koridor Jalan Pemuda dimulai dari perempatan Jalan Veteran sampai dengan perempatan Pasar Rejowinangun (Pecinan), area Kawasan Kauman, area Kawasan Kepolisian Wilayah (Polwil). Di sekitar area Alun-alun terdapat beberapa gedung/lahan milik pemerintah yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

7) Kawasan Sidotopo

Kawasan Sidotopo berada di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara. Meliputi pengembangan kawasan untuk perkantoran dan fasilitas pendidikan.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

a) Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Arah kebijakan penanaman modal pada pengembangan pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang didasarkan pada produk pertanian lokal;
- 2) Penguatan kemampuan daya saing dan efisien;
- 3) Modernisasi agribisnis;
- 4) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
- 5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
- 6) Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
- 7) Penataan jaringan irigasi dengan tujuan menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kegiatan memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan irigasi.

b) Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi;
 - 2) Pembangunan media komunikasi dan informatika;
 - 3) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
 - 4) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
 - 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.
- c) Arah Kebijakan Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana energi Daerah yang terpadu dengan sistem regional dan pusat dan tersebar merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 3) Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik, infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

Strategi pengembangan bidang energi pada RTRW Kota Magelang adalah mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana energi daerah yang meliputi jaringan transmisi, gardu induk distribusi, dan jaringan distribusi energi kelistrikan, serta energi terbarukan. Adapun, penjabaran strategi pada bidang energi, sebagai berikut:

- 1) pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri dari:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

- b. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. Gardu induk berupa penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya
- 2) pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) pada jaringan jalan arteri dan kolektor Kota Magelang;
 - 3) pengembangan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah Daerah dengan memanfaatkan angin, bioenergi, penanganan sampah dan sinar matahari, serta sumber daya alam lainnya.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*)
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:
- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
 - b) Pengembangan sektor-sektor prioritas, teknologi, dan proses produksi yang ramah lingkungan, secara lebih terintegrasi dari aspek hulu hingga hilir, dan pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 - c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 - e) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - f) Pengembangan industri hijau.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang, dan pada akhirnya menjadi usaha bersekala besar; dan
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) anantara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi di bangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan, pola aliansi semacam ini yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) anatar usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Prinsip-prinsip Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi,

penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Magelang. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) kepastian hukum;
- 2) kesetaraan;
- 3) transparansi;
- 4) akuntabilitas; dan
- 5) efektif dan efisien.

b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- 4) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- 5) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- 6) bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- 1) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- 4) pemberian bantuan teknis;
- 5) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- 7) kemudahan investasi langsung konstruksi;
- 8) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

- 9) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - 10) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - 12) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - 13) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- c) Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Masyarakat dan/atau Investor yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - 2) menyerap tenaga kerja;
 - 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - 7) pembangunan infrastruktur;
 - 8) melakukan alih teknologi;
 - 9) melakukan industri pionir;
 - 10) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - 11) bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - 12) industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - 13) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - 14) berorientasi ekspor.
- d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dilakukan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan daerah yang paling sedikit memuat sebagai berikut:

- 1) kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- 2) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;

- 3) jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- 4) tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- 5) jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
- 6) evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
- 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah, dan inovatif;
- 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka penciptaan target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- 4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal;
- 5) Penguatan peran fasilitas hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- 6) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah kota, swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menggunakan.

BAB III

Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang disusun secara parallel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Tahapan-tahapan tersebut berfungsi sebagai:

- 1) Indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kota Magelang melalui penanaman modal;
- 2) Panduan penyusunan skala prioritas penanaman modal tahunan;
- 3) Bahan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.

Berdasarkan Indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Fase I (Periode 2014-2015)

Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Pelaksanaan pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendorong dan memfasilitasi percepatan realisasi penanaman modal bagi penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau penanam modal baru, serta penanam modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi fase I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan dan kejelasan regulasi tentang investasi;
2. Pembuatan SOP untuk pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal;
3. Sosialisasi kepada *stakeholder* untuk menghilangkan persepsi bahwa prosedur perizinan mahal, berbelit-belit dan lama sehingga membutuhkan calo;
4. Peningkatan sarana prasarana SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal;
5. Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal;
6. Perencanaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;

7. Pembentukan jejaring investor (*networking*);
8. Fasilitasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kreatifitas dan inovasi bagi usaha yang mereka lakukan;
9. Promosi petensi dan unggulan daerah;
10. Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan tata ruang);
11. Penempatan personil yang sesuai dengan latar belakang keahlian (perlu aturan yang lebih atas); dan
12. Perbaikan infrastruktur daerah yang mendukung investasi seperti jalan, air bersih, listrik dan ketersediaan lahan usaha.

Fase II (Periode 2016-2020)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016-2020). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diverifikasi, efisiensi, dan konversi berwawasan lingkungan. Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal harus dilakukan prioritas berikut:

1. Prioritas melanjutkan perbaikan infrastruktur fisik daerah yang mendukung investasi (termasuk infrastruktur pendukung wilayah seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih);
2. Pembuatan prosedur pengawasan regulasi tentang investasi;
3. Penerapan pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal;
4. Pembangunan media komunikasi dan informatika;
5. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
6. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang;

8. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana energi Daerah yang terpadu dengan sistem regional dan pusat dan tersebar merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
10. Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
11. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik, infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
12. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian;
13. Peningkatan sarana-prasarana untuk perizinan dan penanaman modal;
14. Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan dan penanaman modal;
15. Pemanfaatan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;
16. Pemanfaatan jejaring investor (*networking*);
17. Membuat investment AWARDS untuk usaha-usaha masyarakat yang kreatif dan inovatif;
18. Membuat investment AWARDS untuk investor-investor yang memberikan dampak besar bagi peningkatan pengetahuan, ketrampilan serta kesejahteraan masyarakat sekitar;
19. Melanjutkan program sosialisasi kepada stakeholder untuk menghilangkan persepsi bahwa prosedur perizinan mahal, berbelit-belit dan lama sehingga membutuhkan calo;
20. Melanjutkan peningkatan kualitas SDM (pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan);
21. Peningkatan insentif dan disinsentif (situasional sesuai dengan tata ruang); dan
22. Penegakan regulasi yang pro investasi.

Fase III (Periode 2021-2025)

Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Untuk mendukung implementasi tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem layanan dan perizinan-perizinan *online*;
2. Melakukan pengawasan regulasi tentang investasi;
3. Pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal;
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal;
5. Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal;
6. Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal yang bisa menghubungkan antara ketersediaan investasi dan trend pasar/potensi pasar yang ada;
7. Pengembangan jejaring investor (*networking*);
8. Menyelenggarakan investment AWARDS untuk usaha-usaha masyarakat yang kreatif dan inovatif (2 tahun sekali);
9. Menyelenggarakan Investment AWARDS untuk investor-investor yang memberikan dampak besar bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan serta kesejahteraan masyarakat sekitar (2 tahun sekali);
10. Melanjutkan peningkatan kualitas SDM (pelatihan-pelatihan mengenai potensi-potensi investasi maupun prosedur perizinan);
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat;
12. Penegakan regulasi yang pro investasi;
13. Tetap mengintensifkan strategi promosi yang mempromosikan Kota Magelang sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial yang ramah dan mempunyai daya saing tinggi; dan

14. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal di bidang agrobisnis yang berwawasan lingkungan dan mendukung implementasikan kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
15. Merencanakan pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kota Magelang sebagai upaya peningkatan pelayanan Perijinan yang terintegrasi dan terpadu.

Fase IV

Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kota Magelang sudah tergolong maju.

Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi

BAB IV

Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian, sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang mendasari asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Magelang ini dipenuhi, maka berbagi target capaian yang ditetapkan dalam RUPM Kota Magelang ini dapat dicapai.

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sub Sistem Pendukung PTSP Elektronik;
2. Penguatan sistem pelayanan perizinan dengan layanan online melalui OSS (*Online Single Submission*) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
4. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
5. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik di Kota Magelang sebagai upaya peningkatan pelayanan Perijinan yang terintegrasi dan terpadu; dan
6. Meningkatkan daya saing investasi daerah.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2025

Visi	Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern Dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera Dan Religius
Misi	1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik, penguatan tata laksana pelayanan, monitoring, evaluasi dan inovasi pelayanan publik. 2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan bidang investasi. 3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

JANGKA MENENGAH (2016-2020)

NO	FOKUS	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
	PENGEMBANGAN			
1.	Umum	Pembuatan prosedur pengawasan regulasi tentang investasi dan penerapan pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal	Penerapan pelayanan umum yang lebih baik dan pembuatan prosedur monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehingga penerapan regulasi tersebut dapat lebih baik	Kota
		Peningkatan sarana prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada <i>stakeholder</i> .	Kota
		Pelatihan pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal	Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani <i>stakeholder</i> .	Kota
		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan dokumen yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS (<i>Online Single Submission</i>) dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam implementasi OSS tersebut, pelaku	Kota

		usaha dapat secara mandiri	
--	--	----------------------------	--

JANGKA MENENGAH (2016-2020)

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
			melakukan entri data dan penerbitan izin berusaha berdasarkan komitmen yang akan diajukan, dan tidak hanya diproses oleh lembaga PTSP namun juga oleh dinas daerah lainnya selaku pelaksana urusan di daerah	
2.	Bidang Pangan	Peningkatan produktivitas hasil pertanian, holtikultura, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, holtikultura, dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah	Kota

		Peningkatan kualitas produksi pertanian	1. Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);	Kota
JANGKA MENENGAH (2016-2020)				
NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
			2. Penataan jaringan irigasi dengan tujuan menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kegiatan memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan irigasi; dan 3. Modernisasi agribisnis;	
		Peningkatan kemampuan pemasaran dan fasilitas pusat informasi	1. Penguatan kemampuan daya saing dan efisien; 2. Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;	Kota

			3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan	Kota
JANGKA MENENGAH (2016-2020)				
NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
			infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;	
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas infrastruktur wilayah	1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi; 2. Pembangunan media komunikasi dan informatika; 3. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;	Kota dan seluruh Kecamatan

		4. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan 5. Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.	
	Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata daerah

JANGKA MENENGAH (2016-2020)

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran	Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung pusat perdagangan dengan industri pengolahan dan pemasaran	Kota dan seluruh Kecamatan

3.	Bidang Energi	Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik	pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri dari a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); b. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan c. Gardu induk berupa penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya.	Kota

JANGKA MENENGAH (2016-2020)				
NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
		Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana energi daerah yang terpadu dengan sistem regional dan pusat dan tersebar merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) pada jaringan jalan arteri dan kolektor Kota Magelang.	Kota
		Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.	Pengembangan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah Daerah dengan memanfaatkan angin, bioenergi, penanganan sampah dan sinar matahari, serta sumber daya alam lainnya.	Kota

JANGKA MENENGAH (2016-2020)				
NO	FOKUS	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
	PENGEMBANGAN			
		Peningkatan budaya potensi UMKM di Kota Magelang.	Meningkatkan pengembangan sentra budaya potensi UMKM di Kota Magelang.	Kota
JANGKA PANJANG (2021-2025)				
NO	FOKUS	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
	PENGEMBANGAN			
1.	Umum	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Penerbitan dokumen yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS (<i>Online Single Submission</i>) dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam implementasi OSS tersebut, pelaku usaha dapat secara mandiri melakukan entri data dan penerbitan izin berusaha berdasarkan komitmen yang akan diajukan, dan tidak hanya diproses oleh lembaga PTSP namun juga oleh dinas	Kota

			daerah lainnya selaku pelaksana urusan di daerah.	
		Pembuatan prosedur pengawasan regulasi tentang investasi dan pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal.	Pembuatan prosedur monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehingga penerapan regulasi tersebut dapat lebih baik.	Kota
		Peningkatan sarana prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal.	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan maupun penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih.	Kota
JANGKA PANJANG (2021-2025)				
NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
			baik kepada <i>stakeholder</i> .	
		Pelatihan pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal	Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani <i>stakeholder</i> .	Kota

	Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal yang bisa menghubungkan antara ketersediaan investasi dan trend pasar/potensi pasar yang ada.	Pengembangan sistem informasi penanaman modal online yang tidak hanya menyediakan informasi mengenai investasi yang tersedia namun juga menghubungkannya dengan potensi pasar yang ada sehingga investor langsung dapat melihat kesempatan yang tersedia (<i>Bussines Opportunity</i>).	Kota
	Pemanfaatan jejaring investor (<i>networking</i>)	Forum MASSIF, berperan secara aktif untuk mempromosikan kota Magelang sebagai kota yang ramah investasi, kreatif dan inovatif.	Kota
	Membuat Investment AWARDS untuk usaha-usaha masyarakat yang kreatif dan inovatif	Menampilkan para pengusaha lokal yang kreatif dan inovatif dalam media-media massa dan acara penganugerahan AWARDS agar menimbulkan rasa bangga dan di contoh oleh pengusaha lain.	Kota

JANGKA PANJANG (2021-2025)				
NO	FOKUS	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
	PENGEMBANGAN			
		Membuat Investment AWARDS untuk investor-investor yang memberikan dampak besar bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.	Memberikan AWARDS dan/atau insentif bagi para pemenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.	Kota
		Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.	Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal bagi investor di bidang jasa, perdagangan, dan industri yang berinvestasi sesuai dengan RTRW Magelang.	Kota
2.	Bidang Pangan	Peningkatan produktivitas hasil pertanian, holtikultura, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat.	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, holtikultura, dan kehutanan untuk	Kota

			memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.	
JANGKA PANJANG (2021-2025)				
NO	FOKUS PENGEMBANGAN	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
		Peningkatan kualitas produksi pertanian	1. Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan 2. Modernisasi agribisnis;	Kota
		Penataan jaringan irigasi dengan tujuan menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kegiatan memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas jaringan irigasi.	1. Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) lintas Kabupaten/Kota DI Progo-Manggis-Kali Bening; 2. Jaringan irigasi dalam satu Kabupaten/Kota Kali Kota, Kali Ngaran, Kali Kedali dan Kali Gandekan	Kota
		Peningkatan kemampuan pemasaran dan fasilitas pusat informasi	1. Penguatan kemampuan daya saing dan efisien;	Kota

		2. Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi; dan 3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.	
3. Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas infrastruktur wilayah	1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi; 2. Pembangunan media komunikasi dan informatika; 3. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri; dan	Kota dan seluruh Kecamatan

			4. Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.	
	Pengembangan infrastruktur transportasi darat berupa Jaringan Kereta Api.		Pengembangan prasarana dan sarana perkeretaapian kereta api regional Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta, berupa stasiun KA Penumpang Kota Magelang.	Kelurahan Tidar Utara
	Pengembangan infrastruktur transportasi darat berupa Jaringan Jalan		Pengembangan Sistem Jaringan Jalan exit Tol Bawen-Yogyakarta	Kelurahan Tidar Utara
			Pengembangan Jalan baru antara Jalan Soekarno – Hatta menuju Jalan Magelang – Salatiga	Kelurahan Tidar Utara
			Pegembangan jaringan jalan sesuai dengan spesifikasi teknis jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lingkungan.	Kota
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum		1. Pengembangan trayek Angkutan Kota; dan 2. Pengembangan angkutan pariwisata perkotaan.	Kota

JANGKA PANJANG (2021-2025)				
NO	FOKUS	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
	PENGEMBANGAN			
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum	1. Terminal penumpang Tipe A (regional Angkutan Antar Kota Antar Provinsi) berupa Terminal Tidar	Kelurahan Tidar Utara (BWP IV)
			2. Terminal Tipe C (angkutan Kota dan pedesaan) yaitu:	
			a. Terminal Kawasan Lembah Tidar	(BWP I)
			b. Terminal Kawasan Kebonpolo	(BWP II)
			c. Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo	(BWP II)
			d. Terminal Kawasan Soekarno-Hatta	(BWP IV)
			e. Terminal Kawasan Sidotopo	(BWP V)
			f. Terminal Kawasan Jalan Kalimas	(BWP V)
			3. Terminal Angkutan Barang Kelurahan Tidar Utara	(BWP IV)

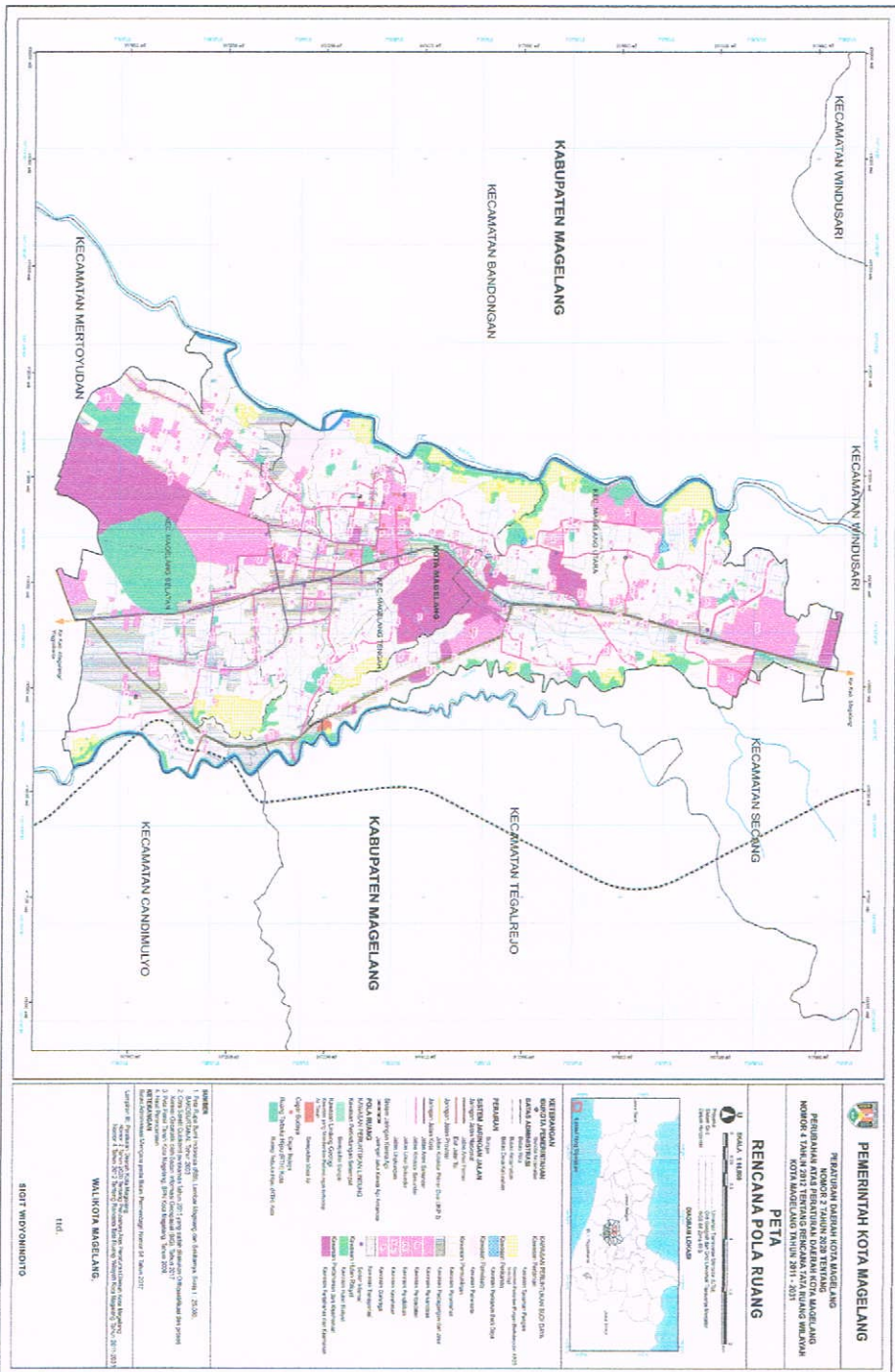
JANGKA PANJANG (2021-2025)				
NO	FOKUS	SASARAN	KEBIJAKAN	LOKASI
	PENGEMBANGAN	Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan tempat parkir	Kota
			Pengembangan alinyemen dan/ atau <i>fly over</i>	Kawasan Cangkuk dan Kawasan Trio
			Pengembangan jaringan tetap berupa: 1. Jaringan telepon kabel; dan 2. Infrastruktur pasif berupa tiang telekomunikasi dan saluran bawah tanah (<i>ducting</i>).	Kota
		Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi	Pengembangan jaringan bergerak berupa: 1. Jaringan bergerak terestrial; 2. Jaringan bergerak seluler; 3. Jaringan bergerak satelit; dan 4. Pengembangan infrastruktur pasif berupa tiang <i>microcell</i> , menara telekomunikasi, tiang telekomunikasi, dan saluran bawah tanah (<i>ducting</i>).	Kota

	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1. Pengembangan SPAM KANOMAN 2. Penurunan NRW 3. Pembuatan Reservoir dan <i>Broncaptering</i> .	Kota
	Peningkatan fasilitas penunjang objek wisata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata daerah
4.	Bidang Energi	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri dari a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); b. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan	Kota

			c. Gardu induk berupa penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya.	
		Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana energi daerah yang terpadu dengan sistem regional dan pusat dan tersebar merata di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) pada jaringan jalan arteri dan kolektor Kota Magelang.	Kota
		Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;	Pengembangan sumber energi terbarukan di seluruh wilayah Daerah dengan memanfaatkan angin, bioenergi, penanganan sampah dan sinar matahari, serta sumber daya alam lainnya.	Kota

		Peningkatan Magelang	budidaya	potensi	Kota	Meningkatkan budidaya	pengembangan	sentra	Kota
--	--	-------------------------	----------	---------	------	--------------------------	--------------	--------	------

1. Pola Ruang Kota Magelang
- Berdasarkan dari kebijakan penetapan pengembangan kawasan strategis maka pola ruang Kota Magelang yang tertuang dalam dokumen RTRW 2011-2031 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2. Pola Ruang RTRW Kota Magelang 2011-2031

2. Wilayah Kecamatan Magelang Utara

Kecamatan Magelang Utara adalah salah satu kecamatan di Kota Magelang dengan 5 kelurahan yaitu Kramat Utara, Kramat Selatan, Kedungsari, Potrobangsari dan Wates. Berdasarkan dari kebijakan penetapan pengembangan kawasan strategis yang tertuang dalam RTRW Kota Magelang 2011-2031, maka Pola Ruang untuk Kecamatan Magelang Utara sebagai berikut dalam Gambar 1.3. Pola Ruang Kecamatan Magelang Utara.

Berdasarkan gambar peta pengembangan pola ruang di Kecamatan Magelang Utara, maka kawasan yang diizinkan untuk melakukan aktivitas investasi pada perdagangan dan jasa (perekonomian) di Kecamatan Magelang Utara tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.2. Kawasan Potensial Pengembangan Investasi Untuk Aktivitas
Perdagangan Dan Jasa Kecamatan Magelang Utara

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Pada RTRW	Peruntukan Pada RTRW	Potensi Pengembangan	Luas (Ha)
Magelang Utara	Kel. Wates	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	10,71
	Kel. Kedungsari	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	16,11
	Kel. Kramat Selatan	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	4,08
	Kel. Kramat Utara	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	4,85
	Kel. Potrobangsari	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	6,43
Jumlah					42,20

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2020

3. Wilayah Kecamatan Magelang Tengah

Kecamatan Magelang Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota Magelang dengan 6 kelurahan yaitu Cacaban, Gelangan, Kemirirejo, Magelang, Panjang dan Rejowinangun Utara. Berdasarkan dari kebijakan penetapan pengembangan kawasan strategis yang tertuang dalam RTRW Kota Magelang 2011-2031, maka Pola Ruang untuk Kecamatan Magelang Tengah sebagai berikut dalam Gambar 1.4. Pola Ruang Kecamatan Magelang Tengah.

Atas dasar gambar peta pengembangan pola ruang di Kecamatan Magelang Tengah, maka kawasan yang diizinkan untuk melakukan aktivitas investasi pada perdagangan dan jasa (perekonomian) di Kecamatan Magelang Tengah tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Kawasan Potensial Pengembangan Investasi Untuk Aktivitas Perdagangan Dan Jasa Kecamatan Magelang Tengah

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Pada RTRW	Peruntukan Pada RTRW	Potensi Pengembangan	Luas (Ha)
Magelang Utara	Kel. Cacaban	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	9,77
		Kawasan Budidaya	Kawasan Pariwisata	Pariwisata	4,20
	Kel. Kemirirejo	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	27,91
		Kawasan Budidaya	Kawasan Pariwisata	Pariwisata	12,82
	Kel. Gelangan	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	1,64
	Kel. Magelang	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	8,41
	Kel. Panjang	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	11,47
	Kel. Rejowinangun Utara	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	26,24
Jumlah					102,46

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2020

4. Wilayah Kecamatan Magelang Selatan

Kecamatan Magelang Selatan adalah salah satu kecamatan di Kota Magelang dengan 6 kelurahan yaitu Jurangombo Selatan, Jurangombo Utara, Magersari, Rejowinangun Selatan, Tidar Selatan dan Tidar Utara. Berdasarkan dari kebijakan penetapan pengembangan kawasan strategis yang tertuang dalam RTRW Kota Magelang 2011-2031, maka Pola Ruang untuk Kecamatan Magelang Selatan sebagai berikut dalam Gambar 1.5. Pola Ruang Kecamatan Magelang Selatan.

Berdasarkan gambar peta pengembangan pola ruang di Kecamatan Magelang Selatan, maka kawasan yang diizinkan untuk melakukan aktivitas investasi pada perdagangan dan jasa (perekonomian) di Kecamatan Magelang Selatan tertera dalam tabel berikut.

Tabel 1.4. Kawasan Potensial Pengembangan Investasi Untuk Aktivitas Perdagangan Dan Jasa Kecamatan Magelang Selatan

Kecamatan	Kelurahan	Kawasan Pada RTRW	Peruntukan Pada RTRW	Potensi Pengembangan	Luas (Ha)
Magelang Utara	Kel. Jurangombo Utara	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	17,35
	Kel. Rejowinangun Selatan	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	10,97
	Kel. Jurangombo Selatan	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	10,62
		Kawasan Lindung	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kebun Raya	19,20
	Kel. Magersari	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	14,58
		Kawasan Lindung	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kebun Raya	48,96
	Kel. Tidar Utara	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	26,06
	Kel. Tidar Selatan	Kawasan Budidaya	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	57,38
Jumlah					205,12

Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

